



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Silvi Meldawati Ratman, bertempat tinggal di Jalan A. Yani KM. 31, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Guntung Payung, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuwat Satrio Adi, S.H beralamat di JL. Sakumaju, komplek Griya Sinar Kencana Blok-F No.6 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2020 sebagai **Penggugat** ;

Melawan:

Joni Husin, bertempat tinggal di Jalan A. Yani KM. 31, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Guntung Payung, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 28 Agustus 2020 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Bjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2001, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB "EFFATHA") sebagaimana surat nikah daftar nomor 217/01/MJ-EF.III/II. Serta dicatatkan di Pencatatan Sipil sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan No. 006/II-2001 tanggal 10 Februari 2001 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman yang disediakan PT. Sumaputra Guntung Manggis Kota Banjarbaru, yang kurang lebih 1 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat sekeluarga beberapa kali pindah pindah rumah kontrakan dan kembali tinggal di rumah orang tua di Jalan A. Yani KM. 31, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.

3. Bahwa dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

- **GRACINTHIA ELLENA JOSEPHINE**, Perempuan, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 19 Mei 2001, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 0356/Eksam/IV/2005;
- **HABEL OCTAVIOLERRYCIUS**, Laki-laki, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 12 Oktober 2004, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 0354/Eksam/IV/2005;
- **NOBEL OCTAVIOLERRYCIUS**, Laki-laki, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 12 Oktober 2004, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 0352/Eksam/IV/2005;
- **YOBEL OCTAVIOLERRYCIUS**, Laki-laki, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 12 Oktober 2004, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 0353/Eksam/IV/2005;
- **GILBERT HOSE SAMUEL**, Laki-laki, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 26 Oktober 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 0516/EKSAM/III/2009.

4. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta ketentuan Pasal 33 yang mana suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

5. Bahwa semula rumah tangga yang dibangun Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang harmonis, namun kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat tersebut telah hilang setidaknya sejak 4 (empat) tahun belakangan, yang mana Tergugat memutuskan untuk mencari pekerjaan di luar kota.

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tergugat yang menyebutkan bekerja di Kota Palangka Raya, dan seiring dengan alasan kesibukan pekerjaannya tersebut, Tergugat malah menjadikan kesempatan untuk mengabaikan kewajibannya terhadap isteri dan anak-anak hingga sampai berbulan-bulan tidak pulang. Bahkan lebih-lebih Tergugat tidak juga dapat mengirimkan uang yang dapat memenuhi kebutuhan hidup untuk isteri dan anak-anak, hingga untuk itu Penggugat harus bersusah payah mencari penghasilan guna dapat menghidupi diri sendiri dan anak-anak. Bahwa hal inilah yang menyebabkan ketenteraman rumah tangga menjadi goyah karena Tergugat tetap bersikeras untuk bekerja jauh di luar kota, namun yang dirasakan Penggugat tidak ada buah penghasilan bahkan mengabaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga, baik terhadap pemenuhan kebutuhan Penggugat maupun anak-anaknya, sehingga percekocan dan pertengkaran terjadi secara terus menerus.

7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan *"suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*.

8. Bahwa tidak ada harapan lagi untuk dapat mempertahankan kelangsungan ikatan perkawinan dengan cara damai dan hidup rukun dalam membina rumah tangga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*

9. Bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mendasarkan perceraian pada ketentuan yang mensyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus. Sebagaimana ketentuan tersebut yang berbunyi: *"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

10. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat dapat tetap hidup membina hubungan rumah tangga dengan Penggugat, serta melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan ayah bagi anak-anaknya. Namun dengan sikap Tergugat yang acuh, dan bahkan dalam beberapa bulan belakangan tidak pernah lagi memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat. Bahwa karena mana dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat tidak senang dan tidak ridho karena merasa tersiksa lahir maupun batin apabila terus menerus dalam keadaan yang demikian, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Negeri Banjarbaru.

11. Bahwa untuk itu Tergugat agar dibebani kewajiban nafkah terhadap anak-anak, sebagaimana perlu juga dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*.

Bahwa oleh karena itu, beralasan hukum kiranya Penggugat mohon diberikan penghukuman terhadap Tergugat untuk membayarkan melalui Penggugat nafkah bagi anak-anak yang masing-masing bernama:

- **GRACINTHIA ELLENA JOSEPHINE**, Perempuan, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 19 Mei 2001, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 0356/Eksam/IV/2005;
- **HABEL OCTAVIOLERRYCIUS**, Laki-laki, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 12 Oktober 2004, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 0354/Eksam/IV/2005;
- **NOBEL OCTAVIOLERRYCIUS**, Laki-laki, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 12 Oktober 2004, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 0352/Eksam/IV/2005;
- **YOBEL OCTAVIOLERRYCIUS**, Laki-laki, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 12 Oktober 2004, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 0353/Eksam/IV/2005;
- **GILBERT HOSE SAMUEL**, Laki-laki, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 26 Oktober 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 0516/EKSAM/III/2009.

Masing-masing sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) perbulan, di luar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun.

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selama ini juga ada usaha damai dari pihak Penggugat namun tidak berhasil meskipun dilakukan musyawarah yang diperantarai oleh pihak keluarga;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**SELVI MELDAWATI RATMAN**) dengan Tergugat (**JONI HUSIN**) sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 006/II-2001 tertanggal 10 Februari 2010 yang terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan melalui Penggugat nafkah bagi anak-anak yang masing-masing bernama **GRACINTHIA ELLENA JOSEPHINE, HABEL OCTAVIOLERRYCIUS, YOBEL OCTAVIOLERRYCIUS, NOBEL OCTAVIOLERRYCIUS**, dan **GILBERT HOSE SAMUEL** masing-masing sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), di luar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun/menikah.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arini Laksmi Noviyandari, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban poin 2

Setelah satu tahun di Palangka Raya, Penggugat dan anak-anak pindah lagi dari Palangka Raya ke Banjarbaru dan hanya lebih kurang 3 bulan tinggal di rumah orangtua setelah itu kontrak rumah samapai hari ini. Jadi tidak benar kalau kembali tinggal di rumah orangtua sampai sekarang.

Jawaban poin 5

Tergugat tidak pernah memutuskan sendiri untuk ke Palangka Raya, tetapi atas musyawarah Bersama Penggugat untuk berusaha kuliner di kota Palangka Raya, karena sudah beberapa kali usaha kuliner di Banjarbaru tidak membuahkan hasil karena mayoritas muslim sedangkan Penggugat dan Tergugat Nasrani. Jadi ada kendala, kadang-kadang orang muslim agak sungkan makan dirumah makan orang Nasrani.

Jadi mulai Desember 2016 Tergugat berangkat duluan ke kota Palangka Raya, baru bulan Juni 2017 Penggugat dan anak-anak ikut pindah ke Palangka Raya samapai bulan Juni 2018. Tanpa alasan yang jelas Penggugat pindah kembali ke Banjarbaru bersama anak-anak. Semua biaya pindah sekolah anak Tergugat yang menyediakan. Setelah itu Pengugat dan tergugat bergantian mengunjungi,. Ada kalanya Penggugat ke kota Palangka Raya, ada kalanya Tergugat yang ke Banjarbaru hingga bulan Februari 2020.

Tergugat dapat menghadirkan saksi bila diperlukan bukti raport anak-anak.

Jawaban poin 6

Adalah tidak benar kalau ke Palangka Raya adalah kemauan Tergugat tetapi itu sudah dimusyawarahkan bersama, bahkan beberapa kali semua keluarga Penggugat juga tahu. Juga dibicarakan kepada orangtua Penggugat.

Bila perlu saksi bisa dihadirkan.

Sampai berbulan-bulan. Berapa bulan? Dari bulan berapa, sampai bulan berapa?

Semua fitnahan Penggugat sama sekali tidak benar kalau tidak dinafkahi dan menelantarkan anak-anak. Karena Tergugat setiap minggu tetap mengirimkan uang buat anak-anak dan Penggugat. Bukti pengiriman ada tetapi tidak lengkap karena Tergugat tidak tahu akan digugat setelah pulang ke Banjarbaru. Jadi Tergugat jarang menyimpan bukti pengiriman uang. Hanya beberapa lembar yang tersimpan sebagai bukti.

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon pak hakim meminta bukti rekening koran dari Penggugat kalau Penggugat merasa tidak pernah menerima transferan. Tolong perlihatkan bukti digitalnya, diperlihatkan ke pak hakim.

Tergugat terus menafkahi keluarga bahkan dalam situasi Corona dimana semua orang merasakan dampaknya, bahkan banyak yang bangkrut. Tetapi Penggugat tetap menafkahi keluarga. Jumlahnya tergantung rezeki dari orang yang makan.

Tergugat buka warung mie goreng, bihun, nasi goreng, cap cay, dan lainnya. Jadi penghasilan Tergugat tidak pasti. Kalau dapat banyak dikirim banyak, kalau dapatnya sedikit maka dikirimnya sedikit, semua tergantung rezeki.

Mengenai Penggugat ikut ke Palangka Raya tidak diceritakan Penggugat itu hanya ingin memanipulasi kejadian sebenarnya, agar seolah-olah Tergugatlah yang mau pindah ke Palangka Raya. Itu sama sekali tidak benar kalau tidak didukung oleh Penggugat untuk pindah ke Palangka Raya.

Karena mulai bulan Maret 2020 sampai Juni 2020 kejadian wabah corona sangat menakutkan, di Palangka Raya ditetapkan pemerintah sebagai zona merah, sedangkan di Banjarbaru menjadi Zona hitam, jadi Tergugat tidak bisa pulang lebih kurang 6 bulan 10 hari karena harus rapid test dan ketatnya pos pemeriksaan. Hal itu yang menyebabkan Tergugat tidak pulang karena besarnya biaya pulang pergi Palangka Raya ke Banjarbaru. Sedangkan masa PSBB penjualan sangat sepi karena tidak bisa makan ditempat.

Penggugat hanya mencari alasan untuk meluruskan keinginan Penggugat, agar Penggugat bisa bebas tanpa ikatan perkawinan sehingga mencari-cari alasan, dan memanipulasi kejadian sebenarnya. Tergugat tidak pernah menelantarkan anak-anak bahkan yang sekolah di SMK Telkom dengan biaya yang begitu besar. Itupun semua biaya dari Tergugat. Jadi tidaklah benar Tergugat menelantarkan anak-anak.

Boleh menghadirkan anak dan hakim boleh menanyakan ke anak-anak Tergugat apakah orangtuanya (dalam hal ini Tergugat) menelantarkan mereka.

Kami tidak cekcok bahkan Tergugat tidak menyangka akan digugat Penggugat saat Tergugat pulang ke Banjarbaru. Di Liang Anggang masih dijemput Penggugat bahkan kami masih sekeluarga makan diluar bersama-sama.

Jadi sama sekali Tergugat tidak menyangka akan di gugat.

Sampai-sampai Penggugat memakai jasa pengacara 4 orang. Jadi hanya Penggugat dan Tuhanlah yang tahu apakah ada sponsor dari pihak ke-3.

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disatu pihak Penggugat merasa kekurangan materi dan pihak lain sampai memakai jasa pengacara sebanyak 4 orang. Silahkan pak hakim sendiri menilai sendiri.

Penggugat hanya ingin mendapatkan status, supaya bisa bebas tanpa terikat. Mohon yang mulia menolak seluruh gugatan Penggugat. Dikepercayaan Kristen tidak ada kata perceraian. Dalam kitab Matius 19:6 berkata "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, Tidak boleh diceraikan manusia." (kecuali maut yang bisa memisahkan). Juga dalam kitab Maleakhi 2:16 Sebab Aku membenci perceraian, firman TUHAN, Allah Israeal.

Mohon yang mulia tidak melanggar akidah keyakinan kami.

Jawaban poin 7

Sudah menyatakan bahwa sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Penggugat selama ini selalu mengambil keputusan sendiri, semuanya sendiri. Seharusnya Penggugat mendampingi Tergugat mencari nafkah ke Palangka Raya tanpa alasan yang jelas;

Jawaban poin 10

Penggugat berusaha dengan cara apa? Beberapa bulan. Berapa bulan? Harus jelas. Bulan berapa sampai bulan berapa? Terakhir kapan?

Tergugat mencari nafkah untuk anak dan istri. Tergugat selalu meminta Penggugat untuk datang ke Palangka Raya untuk mendampingi Tergugat, namun menolak dengan alasan selalu sibuk dan tidak ada waktu.

Penggugat selalu memfitnah Tergugat tidak memberikan nafkah. Tergugat setiap minggu pasta ada mengirim uang ke rekening Penggugat. Tolong minta jejak digitalnya, pasti ada di Penggugat. Tolong dibuktikan dengan rekening koran.

Mohon yang mulia untuk menolak semua gugatan Penggugat karena Penggugat hanya ingin mencari status sendiri supaya dia bisa bebas, pergi beramai-ramai dengan teman-temannya.

Hanya Tuhan dan Penggugat yang tahu. Tergugat hanya menduga dengan kerasnya keinginan Penggugat samapai buta hati nurani kepada orangtua dan keluarganya sendiri, bahkan kepada ke-5 anaknya. Penggugat tidak mau tahu perasaan anak-anaknya karena sudah buta mata hatinya. Yang Penggugat kejar hanyalah status janda agar dia boleh bebas kemana dia suka.

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Bjb



Sela ini kami masih terikat sebagai suami istri. Penggugat tidak pernah meminta izin kalau pergi sama teman-temannya. Karena Penggugat banyak kenalan. Bahkan kalau keluar malampun sama teman-temannya tidak pernah meminta izin kepada Tergugat yang adalah suaminya. Jadi Penggugat mau sesuka-suka dia sendiri saja. Bahkan anak-anak disuruh tidur ditempat orangtuanya supaya Penggugat bisa bepergian dengan teman-temannya.

Mohon yang mulia menolak seluruh gugatan Penggugat agar dia tidak mendapatkan status janda. Sampai-sampai memakai jasa pengacara. Jadi patut dicurigai ada sponsor dari belakang. Ada alasan Penggugat terlalu mengada-ngada tanpa bukti.

Jawaban poin 12

Kapan ajak Tergugat untuk damai? Dimana? Siapa pihak keluarga yang jadi perantara? Tolong dihadirkan sebagai saksi...

Yang ada justru Tergugat membawa pendeta dari Palangka Raya ke rumah orangtua Penggugat selam 3 hari dari tanggal 7 sampai 9 September 2020, Saksi orangtua Penggugat;

Jadi tidaklah benar kalau Penggugat mau musyawarah dengan Tergugat. Itu dusta semua, sama sekali tidak pernah diajak untuk berdamai, dan malah Penggugat selalu mengeraskan hati, bahkan samapi 4 pendeta yang dibawa Tergugat untuk menjadi mediasi damai tetapi tidak diterima oleh Penggugat. Jadi Penggugat memutarbalikkan fakta sebenarnya. Penggugat tipikal orang yang keras bahkan sampai orangtua kandungnyapun tidak dihiraukan nasehatnya, bahkan seluruh keluarga Penggugat tidak mendukungnya.

Saksi orangtua Penggugat dapat dihadirkan. Karena Penggugat sudah buta hati, jadi semua nasehat baik orangtua maupun saudaranya tidak dapat diterima oleh Penggugat. Tujuannya hanya ingin menjadi status janda agar bisa bebas.

Mohon yang mulia punya hati nurani untuk menolak semua gugatan. Kasihan melihat anak-anak kami yang sudah mulai menginjak dewasa. Kalau sampai orangtua mereka pisah, mereka sangat terpukul batinnya.

Sekali lagi Tergugat memohon kepada hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat.

Mengenai tuntutan nafkah Rp. 3.000.000,- peranak, jadi total 5 anak menjadi Rp. 15.000.000,- belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, itu tidak masuk akal, Penggugat tahu Tergugat hanya buka warung makan sederhana saja. Mana mungkin dapat penghasilan sebanyak itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon pak hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat. Karena Tergugat tidak mau melanggar firman Tuhan (bercerai).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Pengugat menanggapi sebagaimana termuat dalam Replik tanggal 5 November 2020;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda Duplik, Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan patut ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan, pada Relas Panggilan tanggal 6 November 2020 sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (kontraditoir);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SELVI MELDAWATI RATMAN, NIK: 6372025609790003 tanggal 19 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JONI HUSIN, NIK: 6372020104680009, tanggal 19 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.637202022912090011, tanggal 27 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah Daftar No.271/01/MJ-EF.III/II, tanggal 10 Februari 2001, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GPIB "EFFATHA" Guntung Payung, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Perkawinan No.006/II-2001, tanggal 10 Februari 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama GRACINTHIA ELLENA JOSEFINE, No. 0356/Eksam/IV/2005, tanggal 04 April 2005, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama HABEL OCTAVIOLERRYCIUS, No.0354/Eksam/IV/2005, tanggal 04 April 2005, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama YOBEL OCTAVIOLERRYCIUS, No.0353/Eksam/IV/2005, tanggal 04 April 2005, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NOBEL OCTAVIOLERRYCIUS, No.0352/Eksam/IV/2005, tanggal 04 April 2005, diberi tanda bukti P-9;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama GILBERT HOSE SAMUEL, Nomor 0516/EKSAM/III/2009, tanggal 06 Maret 2009, diberi tanda bukti P-10;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengarkan keterangannya dipersidangan;

1. Saksi Norma Ellyzabeth, yang diambil janjinya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan anak saksi yang ketiga dari tiga bersaudara;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat Berna Selvi Meldawati Ratman, lahir di di Guntung Payung tanggal 15 September 1979, yang sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2001;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut mereka dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Gracinthia Ellena Josephine, Habel Octaviolerrycius, Yobel Octaviolerrycius, Nobel Octaviolerrycius dan terakhir Gilbert Hose Samuel;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok pada tahun 2006 dan pada saat itu percekcoannya sewaktu mereka masih tinggal di rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi permasalahan Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan masalah keuangan untuk keperluan mereka sehari-hari;
- Bahwa Tergugat sekarang kerja di Palangkaraya jadi keduanya tidak satu rumah;
- Bahwa pada waktu mereka bertengkar, Tergugat belum kerja di Palangkaraya karena pertengkarnya sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dan itu yang pertama saksi melihat mereka bertengkar, Sesudah pertengkar yang pertama tersebut sering mereka bertengkar;
- Bahwa yang saya ketahui Tergugat kalau mengirim untuk anak dan Penggugat sebagai isterinya sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk seminggu;

- Bahwa dengan uang kiriman sebesar tersebut tentunya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan kelima anaknya;
- Bahwa Penggugat terpaksa bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka;
- Bahwa saya sebagai orangtua sudah memberikan nasehat baik Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa mereka pernah dikumpulkan secara baik-baik dan saksi sampaikan agar jangan ribut-ribut namun karena masing-masing keras sehingga tidak bisa diberikan masukan;
- Bahwa sepengetahuan saya mereka berunding waktu mau pindah ke Palangkaraya dan awalnya Tergugat berangkat sendiri dan baru sekitar 1 (satu) tahun kemudian Penggugat juga ikut kesana namun dalam beberapa waktu kemudian Penggugat balik lagi ke Banjarbaru dan saksi tidak mengetahui alasan Penggugat Kembali ke Banjarbaru;
- Bahwa untuk anak yang pertama atas nama Gracinthia Ellena Josephine, dan yang bungsu atas nama Gilbert Hose Samuel tinggal dengan Penggugat sedangkan yang kembar 3 (tiga) yaitu Habel Octaviolerrycius, Yobel Octaviolerrycius, Nobel Octaviolerrycius awalnya dibawa oleh Terdakwa ke Palangka Raya tapi sekitar seminggu ini dibawa ke Jambi tanpa memberitahu Penggugat;

2. Lia Agustina, yang diambil janjinya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sekitar tahun 1998 sebelum menikah;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena dulu satu kantor di Perusahaan lampit PT. Summa Putra Anindya Rattan Industri;
- Bahwa Penggugat, Tergugat dan saksi sekarang sudah berhenti karena perusahaannya tutup;
- Bahwa saksi kalau mengetahui secara langsung tidak juga namun sebagai teman saksi dapat melihat dari tingkahnya sepertinya ada masalah dimana Penggugat begitu gigih dalam mencari uang atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti jual buah-buah, bawang, telur dan lain-lain;
- Bahwa Penggugat harus melakukan pekerjaan serabutan tersebut karena Tergugat tidak memberi uang untuk belanja keperluan sehari-hari;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat tidak memberi uang belanja untuk keperluan sehari-hari dari cerita Penggugat sendiri dimana ada pembagian yang tidak merata dalam memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga;
- Bahwa yang saksi ketahui, Tergugat ada usaha sehingga tentunya ia ada pendapatan akan tetapi kalau mengasih sedikit kalau uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) seminggu tidak cukup sementara Penggugat dari dulu banting tulang untuk mencari rezeki;
- Bahwa Penggugat cerita dan saksi ada diperlihatkan SMS bankingnya;
- Bahwa Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, mereka dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Gracinthia Ellena Josephine, Habel Octaviolerrycius, Yobel Octaviolerrycius, Nobel Octaviolerrycius dan terakhir Gilbert Hose Samuel;
- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Penggugat untuk bersabar atau bertahan akan tetapi kemudian yang menjalani dia juga sehingga sebagai teman hanya bisa memberikan masukan saja;
- Bahwa sepengetahuan saya Penggugat sudah berusaha keras untuk memperbaiki hubungan mereka dengan menyusul Tergugat yang membuka usaha di Palangka Raya sekitar 1 (satu) tahun kemudian namun Penggugat sudah tidak mampu lagi bertahan karena Tergugat tidak berubah sehingga Penggugat harus mengambil jalan pengajuan cerai ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada diperlihatkan percekcoakan di depan orang namun saya melihatnya baik dari status WA dan raut wajah Penggugat sangat terlihat sekali kadang saya hanya bisa menanggapi dan memberikan nasehat untuk bersabar;
- Bahwa Tergugat beberapa kali dijemput Penggugat untuk kumpul dan berusaha di sini saja namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa menurut saksi kalau usaha yang dijalankan Tergugat bagus seharusnya bisa mengirim uang untuk anak-anaknya lebih banyak;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan bukti surat maupun saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat kesimpulan pada tanggal 24 November 2020;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini yaitu adalah oleh karna rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan dan perselisihan yang disebabkan oleh karna Tergugat mengabaikan kewajibannya yaitu untuk menafkahi anak dan istrinya, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun di dalam rumah tangga;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan alasan perceraian oleh penggugat majelis hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 20 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Pasal 142 R.Bg menyatakan permohonan perceraian diajukan di Pengadilan, dan Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JONI HUSIN dan bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga No.637202022912090011 dan dihubungkan dengan Keterangan saksi menunjukan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru yang merupakan daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk itu Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, maka majelis hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu dan terhadap perkawinan tersebut dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Fotokopi Surat Nikah Daftar No.271/01/MJ-EF.III/II, tanggal 10 Februari 2001, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GPIB "EFFATHA" Guntung Payung, dan bukti P-5 Fotokopi Akta Perkawinan No.006/II-2001, tanggal 10 Februari 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar, bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum angka ke 2 memohon agar Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**SELVI MELDAWATI RATMAN**) dengan Tergugat (**JONI HUSIN**) sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 006/II-2001 tertanggal 10 Februari 2001 yang terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila suami dan isteri tidak dapat hidup bahagia serta rukun dalam membina rumah tangga, sehingga mereka tidak dimungkinkan damai kembali untuk hidup bersatu, maka jalan terakhir yang ditempuh adalah dengan cara perceraian diantara suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa menurut PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya Pasal 19 yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat dan Tergugat kerap kali terjadi perselisihan yang timbul karna tidak tercukupinya kebutuhan ekonomi Penggugat dan kelima anak mereka oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, apabila di dalam kehidupan suami isteri ada salah satu selain pihak yang ingin bercerai atau mau minta cerai, hal tersebut merupakan suatu fakta bahwa di dalam rumah tangga tersebut sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga keadaan perkawinan yang demikian itu bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membina keluarga yang sejahtera dan bahagia secara lahir dan bathin, maka oleh karenanya mempertahankan perkawinan merupakan perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 diperoleh kaidah hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak (Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Tahun 1969 – 1997 : Halaman 133);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta dengan berpedoman kepada Yurisprudensi tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena alasan sebagaimana dalam pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 dimana Tergugat telah terjadi terus-menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan dari Penggugat telah ternyata memenuhi salah satu syarat-syarat dari perceraian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan, sehingga perkawinan tersebut haruslah diakhiri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka oleh karena itu tuntutan gugatan Penggugat pada poin kedua sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang dalam gugatan tersebut Penggugat tidak mencantumkan untuk membuat perintah kepada panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor kependudukan dan catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian, sedangkan dalam ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur pula dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perceraian tersebut wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar atau tempat dimana perkawinan tersebut dicatat paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan pada register untuk itu serta diterbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2017, pada rumusan hukum kamar perdata, poin c disebutkan dengan berlakunya undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang kurangnya membuat perintah kepada panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor kependudukan dan catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim sesuai peraturan yang berlaku akan memberikan perintah dalam amar putusan yaitu "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk/ Penggugat untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan yaitu kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar dan tempat terjadinya perceraian yaitu kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. untuk mencatatkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat yang berbunyi: *Menghukum Tergugat untuk membayarkan melalui Penggugat nafkah bagi anak-anak yang masing-masing bernama Gracinthia Ellena Josephine, Habel Octaviolerrycius, Yobel Octaviolerrycius, Nobel Octaviolerrycius, dan Gilbert Hose Samuel masing-masing sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), di luar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun/menikah.* Maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 14 UU No 1 Tahun 1974 disebutkan akibat putusnya perceraian adalah baik ibu dan atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, dalam huruf b pasal tersebut dijelaskan Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana, bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 s/d P-10 berupa akta Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama GRACINTHIA ELLENA JOSEFINE, No. 0356/Eksam/IV/2005, tanggal 04 April 2005, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama HABEL OCTAVIOLERRYCIUS, No.0354/Eksam/IV/2005, tanggal 04 April 2005, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama YOBEL OCTAVIOLERRYCIUS, No.0353/Eksam/IV/2005, tanggal 04 April 2005, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NOBEL OCTAVIOLERRYCIUS, No.0352/Eksam/IV/2005, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama GILBERT HOSE SAMUEL, Nomor 0516/EKSAM/III/2009, dan dihubungkan dengan keterangan saksi bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik Tergugat sebagai Bapak yang seharusnya bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan anak tidak memiliki pendapatan yang jelas atau tetap setiap bulannya, untuk itu majelis hakim berpendapat keduanya baik Tergugat maupun Penggugat berkewajiban untuk memelihara dan mendidik kelima anak

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka secara bersama-sama, atas dasar hal tersebut majelis hakim berpendapat Petitum angka ketiga patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan-tuntutan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan Tergugat ada dipihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dengan adanya perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Selvi Meldawati Ratman) dengan Tergugat (Joni Husin) sebagaimana dimaksud dalam kutipan akta Perkawinan Nomor:006/II-2001 tertanggal 10 Febuari 2010 yang terdaftar di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk/Penggugat untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan yaitu kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar dan tempat terjadinya perceraian yaitu kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mencatatkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu” paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan diterbitkan pula akte perceraianya;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, oleh kami, R.Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H dan Sarai Dwi Sartika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Bjb tanggal 28 Agustus 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, H. Nor Efansyah, S.H, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herliany, S.H

R.Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Nor Efansyah, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	Rp6.000,00;
2. Redaksi	Rp10.000,00;
3.....	
Proses :	Rp50.000,00;
.....	
4.....	
PNBP :	Rp40.000,00;
.....	
5.....	
Panggilan :	Rp330.000,00;
.....	
Jumlah :	Rp466.000,00;
(empat ratus enam puluh enam ribu)	

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Bjb

